



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 118, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pedoman Evaluasi Intern pada Inspektorat.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 116 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI INTERN PADA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Inspektorat yang baik diperlukan pengawasan kinerja terhadap auditor dalam bentuk evaluasi intern melalui program pengembangan dan penjaminan mutu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat melalui evaluasi intern;
 - c. bahwa untuk melaksanakan evaluasi intern terhadap auditor pada Inspektorat diperlukan pedoman mengenai evaluasi intern dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Evaluasi Intern pada Inspektorat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI INTERN PADA INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Evaluasi Intern adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.

BAB II
EVALUASI INTERN PADA INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Evaluasi Intern dilaksanakan terhadap APIP pada Inspektorat.
- (2) Evaluasi Intern dilaksanakan untuk menjaga mutu hasil audit oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi Intern pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi Intern pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pengendalian.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan kerangka acuan kerja bagi tim Evaluasi Intern dalam melaksanakan proses evaluasi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. pembentukan tim Evaluasi Intern; dan
 - b. penyusunan program kerja.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Evaluasi Intern

Pasal 4

- (1) Tim Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. koordinator pengawas;
 - b. pengendali teknis;
 - c. ketua; dan
 - d. anggota.
- (2) Jumlah anggota tim Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Tim Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan Evaluasi Intern;
 - b. membuat rekomendasi atas Evaluasi Intern; dan
 - c. melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi Intern.
- (4) Tim Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Paragraf 3

Penyusunan Program Kerja

Pasal 5

Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyusun desain evaluasi, paling sedikit memuat:

- a. jenis data yang akan diperoleh;
- b. sumber data;
- c. metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik;
- d. metode pengumpulan data;
- e. jangka waktu pengumpulan data; dan
- f. dasar untuk membandingkan hasil.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan kegiatan meliputi tahapan:

- a. mengumpulkan data;
- b. mengolah data;
- c. menyusun hasil Evaluasi Intern; dan
- d. menyampaikan hasil Evaluasi Intern.

Pasal 7

- (1) Mengumpulkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. reviu dokumen;
 - b. kuesioner;
 - c. wawancara; dan/atau
 - d. observasi.
- (2) Reviu dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengumpulan data dari berbagai dokumen, antara lain berupa catatan dan laporan yang berkaitan dengan tata kelola dan program kegiatan yang dievaluasi.
- (3) Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengumpulan data dengan menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang akan diisi oleh APIP baik yang bersifat terbuka atau tertutup.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada APIP.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pengumpulan data yang dilakukan untuk memvalidasi hasil audit pada Perangkat Daerah yang telah dilakukan oleh APIP.

Pasal 8

Mengolah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara antara lain:

- a. telaahan;
- b. metode statistik parametrik; dan/atau
- c. metode statistik non parametrik.

Pasal 9

- (1) Menyusun hasil Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan hasil penilaian atas fakta objektif dengan skala penilaian berupa:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup baik; dan
 - d. kurang baik.
- (2) Sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal tim Evaluasi Intern menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya telah terpenuhi 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen).
- (3) Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal tim Evaluasi Intern menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya telah terpenuhi 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 89% (delapan puluh sembilan persen).
- (4) Cukup baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal tim Evaluasi Intern menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya telah terpenuhi 50% (lima puluh persen) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan persen).
- (5) kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam hal tim Evaluasi Intern menyimpulkan bahwa APIP yang ditelaah belum melakukan usaha yang cukup baik dalam pemenuhan standar audit dan kode etik.

Pasal 10

Tim Evaluasi Intern melalui Inspektur menyampaikan hasil Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d kepada Wali Kota dan APIP yang dievaluasi.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Tim Evaluasi Intern menyusun pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c terkait pelaksanaan Evaluasi Intern terhadap APIP yang dievaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur.

Bagian Kelima
Pengendalian
Pasal 12

- (1) Inspektur melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. reviu secara berjenjang atas hasil pelaporan Evaluasi Intern; dan
 - b. monitoring dan evaluasi atas hasil pelaporan Evaluasi Intern.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 5 Desember 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 118

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 14 Desember 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani